



► REGULASI PARIWISATA

Ribuan Pramuwisata Belum Bersertifikat

JOGJA—Ribuan pramuwisata di DIY yang sebagian besar bekerja melayani bidang kepariwisataan belum tersertifikasi. Dewan bersama Pemda DIY menggodok Raperda Kepramuwisata untuk mengatur lebih detail pramuwisata di DIY, salah satunya kewajiban mengikuti sertifikasi.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Regulasi ini juga membatasi jumlah pramuwisata terutama harus berasal dari warga DIY. Ketua Pansus Raperda Kepramuwisata DPRD DIY, Suparja, menjelaskan DIY sebagai salah satu tujuan

► Saat ini banyak orang yang mengaku sebagai pramuwisata di DIY namun tidak memiliki lisensi atau sertifikat kecakapan.

► Pramuwisata yang mengajukan permohonan lisensi adalah warga yang telah berdomisili di Jogja minimal dua tahun.

wisata harus memiliki aturan tentang kepramuwisata demi menjaga dan meningkatkan kualitas pariwisata. Dalam Raperda ini dibahas sertifikasi bagi pramuwisata. Saat ini banyak orang yang mengaku sebagai pramuwisata di DIY namun tidak memiliki lisensi atau sertifikat kecakapan. Padahal mereka



Suparja

sudah beraktivitas seperti membawa wisatawan ke toko oleh-oleh dan berbagai jenis penjualan lainnya tanpa terkontrol. Jika pramuwisata tidak dibatasi, kondisi ini membuat wisatawan tidak nyaman. "Kami

mendukung penertiban pramuwisata melalui sertifikasi agar citra pariwisata Jogja lebih baik lagi," katanya di sela-sela *public hearing* di DPRD DIY, Kamis (20/2).

Menurut Suparja, saat ini jumlah pramuwisata di DIY yang sudah memiliki sertifikat sebanyak 600 orang, sedangkan pramuwisata yang tidak tersertifikasi mencapai ribuan bahkan sulit dideteksi.

SYARAT MENJADI PRAMUWISATA DI DIY

- Memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Pramuwisata harus memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
- Beberapa syarat pengajuan KTPP antara lain sertifikat keistimewaan pemandu wisata, sertifikat kompetensi pramuwisata, sertifikat kompetensi pariwisata.

Sumber: Raperda Kepramuwisata DIY.



● Lebih Lengkap Halaman 12

Ribuan Pramuwisata...

Menurutnya dengan jumlah hanya 600 pramuwisata berlisensi tentu belum sebanding dengan jumlah kunjungan wisata di DIY mencapai lima juta orang. Hal ini membuka peluang bagi Pemda DIY bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) untuk memberikan pelatihan bagi pramuwisata. Jika dinilai memiliki kompetensi baru diberikan lisensi. Dalam regulasi ini juga nantinya diatur pramuwisata yang mengajukan permohonan lisensi adalah warga yang telah berdomisili di Jogja minimal dua tahun. Hal ini untuk membatasi pramuwisata dari luar DIY.

"Ketika sudah disertifikasi

maka pramuwisata berkompeten dan memahami norma-norma kepariwisataan, dan ini menjadikan pariwisata di Jogja menjadi lebih baik," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pariwisata DIY, Titik Sulistyani, menyatakan pertimbangan lain penyusunan raperda itu adalah pramuwisata merupakan komponen penting sistem usaha pariwisata dan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan serta citra kepariwisataan secara keseluruhan. "Perda lama [Perda No.2/1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata] sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005